



PENETAPAN

Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXX, NIK.xxxx, tempat dan tanggal lahir Pati, 23 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Clangap RT.007 RW.002 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai **Pemohon I**;

XXXX, NIK.xxxx, tempat dan tanggal lahir Pati, 01 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Clangap RT.007 RW.002 Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak-pihak terkait di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 April 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor Perkara 185/Pdt.P/2023/PA.Pt, tanggal 11 April 2023, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati pada tanggal 01 Februari 2000, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/09/II/2000 tanggal 01 Februari 2000;

2. Bahwa, atas pernikahan tersebut, Para Pemohon telah mempunyai satu orang anak yang bernama Xxxx, lahir di Pati, pada tanggal 02 Juli 2004, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, status perawan;
 3. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang anak laki-laki bernama Xxxx, lahir di Pati, pada tanggal 11 November 1997, umur 25 tahun 5 bulan, dengan status jejak, tempat tinggal di RT.010 RW.004 Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati selama 2 tahun dan Para Pemohon bermaksud akan menikahkan keduanya karena hubungan anak Para Pemohon (Xxxx) dengan calon suaminya (Xxxx) sudah sedemikian eratnya serta sulit untuk dipisahkan karena anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua sehingga Para Pemohon khawatir jika melanggar syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;
 4. Bahwa, Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, namun ditolak dengan suratnya nomor : 218/Kua.11.18.12/PW.01/4/2023 tanggal 05 April 2023, karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 5. Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab, susuan maupun semenda yang menghalangi untuk menikah;
 6. Bahwa, anak Para Pemohon tersebut telah patut dan mampu untuk menikah. Begitu juga dengan calon suaminya yang telah patut dan mampu untuk menikah dan berumah tangga, serta mampu untuk menjadi kepala rumah tangga, dan telah bekerja sebagai Buruh tani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 7. Bahwa, Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati Cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Xxxx untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxxx;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan agar menunda perkawinan anaknya sampai usia menurut ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, dan akibat yang mungkin terjadi baik bidang pendidikan, ekonomi, sosial serta kesehatan, tetapi tidak berhasil, karena para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti - bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxx, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxx, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 12 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxx, atas nama Kepala Keluarga bernama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 26 Maret 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/09/II/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 01 Februari 2000, telah

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxx, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 07 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 15 Maret 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.6;
 7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Alyah Darun Najah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 05 Mei 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.7;
 8. Fotokopi Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Xxxx, beralamat Desa Soneyan Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 29 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 08/Pusk.II/IV/2023, untuk atas nama Xxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Margoyoso II Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 10 April 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxx, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 21 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.10;
 11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxxx, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 25 Juni 2011, telah

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.11;

12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : xxxx, atas nama Kepala Keluarga bernama Wagini, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 23 Juni 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.12;
13. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Khoiriyatul Ulum Tegalharjo Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 01 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Xxxx, diketahui oleh Kepala Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 27 Maret 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor : 08/Pusk.II/IV/2023, untuk atas nama Xxxx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Kecamatan Margoyoso II Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 10 April 2023, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, ditandai sebagai bukti P.15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pernikahan Nomor : 218/Kua.11.18.12/PW.01/04/2023 tanggal 05 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.16;

Bahwa, selain bukti surat-surat tersebut, di depan persidangan para Pemohon telah menghadapkan anak para Pemohon, bernama **Xxxx**, lahir di Pati, pada tanggal 02 Juli 2004, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, status perawan bertempat tinggal di Dukuh Clangap RT.007 RW.002 Desa Soneyan

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa ia mengenal para Pemohon, karena dirinya adalah anak kandung para Pemohon;
- o Bahwa ia mengetahui, para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Xxxx, karena dirinya belum cukup umur untuk melaksanakan pernikahan;
- o Bahwa perkawinan antara dirinya dengan calon suaminya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon suaminya tersebut telah bergaul begitu akrab dan sulit dipisahkan;
- o Bahwa keluarga calon suaminya telah datang melamar untuk dirinya, dan baik dirinya maupun para Pemohon telah menerimanya;
- o Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari orang lain, melainkan atas dasar saling mencintai;
- o Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sesusuan dan dalam keadaan cukup sehat untuk melaksanakan pernikahan;
- o Bahwa ia telah tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan telah mengetahui kewajiban sebagai seorang isteri dan sebagai Ibu rumah tangga, antara lain melayani suami dengan baik dan menerima nafkah dari suaminya sesuai dengan kemampuan suaminya;

Bahwa, di depan persidangan para Pemohon telah menghadapkan calon mempelai pria yang bernama Xxxx, lahir di Pati, pada tanggal 11 November 1997, umur 25 tahun 5 bulan, Agama Islam, status jejak, tempat tinggal di RT.010 RW.004 Desa Tegalharjo Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, yang menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa ia mengenal para Pemohon, karena dirinya akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Xxxx;
- o Bahwa ia mengetahui, para Pemohon mengajukan Dispensasi kawin untuk calon isterinya tersebut, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa perkawinan dirinya dengan calon isterinya tersebut sudah tidak bisa ditunda lagi, karena antara dirinya dengan calon isterinya tersebut telah bergaul begitu akrab dan sulit dipisahkan;
- o Bahwa keluarganya telah melamar calon isterinya tersebut dan baik calon isterinya maupun orang tuanya telah menerima lamaran tersebut;
- o Bahwa ia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut dengan tidak dibawah tekanan, ancaman atau paksaan dari siapapun, namun atas dasar saling mencintai;
- o Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, maupun sebagai saudara sesusuan dan tidak terdapat larangan perkawinan serta telah cukup sehat untuk melaksanakan pernikahan;
- o Bahwa ia telah tamat Sekolah Menengah Atas dan telah mengetahui kewajiban seorang suami sebagai Kepala rumah tangga yang antara lain bergaul bersama isteri dengan baik dan memberi nafkah sesuai kemampuannya;
- o Bahwa dirinya telah mempunyai pekerjaan sebagai Buruh tani, yang mempunyai penghasilan cukup untuk dijadikan nafkah bagi keluarganya;

Bahwa, di depan persidangan para Pemohon telah menghadapkan keluarga calon mempelai laki-laki, bernama : **Xxxx**, umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Desa Bangsalrejo Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, menerangkan sebagai berikut :

- o Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi mempunyai hubungan sebagai orangtua calon mempelai laki-laki;
- o Bahwa saksi mengetahui, para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang bernama **Xxxx**, karena belum cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;
- o Bahwa saksi mengetahui, anak para Pemohon tersebut akan menikah dengan anak saksi yang bernama **Xxxx**;
- o Bahwa, saksi sebagai keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang dan berbicara untuk melamar anak para Pemohon, dan baik anak

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon maupun orang tuanya telah bersedia tanpa adanya paksaan dari manapun;

- o Bahwa saksi mengetahui, anak para Pemohon tersebut berstatus gadis, sedangkan anak saksi sebagai calon suaminya berstatus Jejaka yang keduanya tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- o Bahwa saksi mengetahui, antara anak para Pemohon dengan anak saksi sebagai calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan darah, hubungan keluarga, maupun saudara sesusuan;
- o Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara anak para Pemohon dengan anak saksi sebagai calon suaminya tersebut, telah sangat akrab dan sulit dipisahkan;
- o Bahwa saksi mengetahui, anak saksi sebagai calon suami anak para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh tani, yang mempunyai penghasilan yang memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai nafkah bagi keluarganya;
- o Bahwa saksi sebagai keluarga calon mempelai laki-laki bersedia membantu dan membimbing kedua mempelai, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang tenteram, sejahtera dalam suasana sakinah, mawaddah warrahmah;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lain kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Xxxx, yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx;

Bahwa, untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan menunjuk pada Berita Acara Sidang yang bersangkutan, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan penjelasan kepada para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya, dengan menikahkannya pada saat telah berusia sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, karena para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, karena anak para Pemohon yang bernama Xxxx, belum berusia sebagaimana yang ditetapkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16 dan telah didengar keterangan anak para Pemohon, calon mempelai laki-laki serta keluarganya, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan, sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh para Pemohon tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, maka diketahui para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Xxxx, beragama Islam dan berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga permohonan para Pemohon tersebut telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 704/09/II/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 01 Februari 2000, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, maka telah terbukti Para Pemohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 01 Februari 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxx, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tanggal 07 Agustus 2021, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, dihubungkan dengan bukti P.6, P.7, P.8, P.9, maka telah terbukti bahwa anak Pemohon bernama Xxxx, lahir di Pati, pada tanggal 02 Juli 2004, umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTA, berstatus perawan/belum pernah menikah dan telah cukup sehat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : xxxx, atas nama Xxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, tertanggal 21 Januari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, dihubungkan dengan bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, maka telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama Xxxx, lahir di Pati, pada tanggal 11 November 1997, umur 25 tahun 5 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, berstatus Jejak/belum pernah menikah dan telah cukup sehat untuk melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat Pernikahan Nomor : 218/Kua.11.18.12/PW.01/04/2023 tanggal 05 April 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, maka diketahui para

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hendak mencatatkan pernikahan anak para Pemohon yang bernama Xxxx, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, memberitahukan bahwa perkawinan tidak dapat dilaksanakan, karena umur anak para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, dikuatkan dengan keterangan anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan keluarganya, serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- o Bahwa Para Pemohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 01 Februari 2000;
- o Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin untuk anak para Pemohon yang bernama Xxxx, lahir di Pati, pada tanggal 02 Juli 2004, umur 18 tahun 9 bulan;
- o Bahwa anak para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki laki bernama Xxxx, lahir di Pati, pada tanggal 11 November 1997, umur 25 tahun 5 bulan;
- o Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar untuk anak para Pemohon, dan baik anak para Pemohon maupun para Pemohon telah menerimanya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
- o Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus gadis/belum pernah menikah, sedangkan calon suaminya tersebut berstatus Jejak/belum pernah menikah yang tidak terikat oleh perkawinan dengan orang lain;
- o Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, hubungan darah maupun saudara sesusuan, serta halangan perkawinan lainnya dan keduanya cukup sehat untuk menikah;
- o Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, telah begitu akrab dan keduanya sulit dipisahkan;
- o Bahwa calon suami anak para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh Tani, yang mempunyai penghasilan cukup untuk dapat digunakan sebagai nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa baik keluarga calon mempelai perempuan maupun keluarga calon mempelai pria telah bersedia membantu dan membimbing kedua mempelai, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang tenteram, sejahtera dalam suasana sakinah, mawaddah warrahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti antara anak para Pemohon yang bernama Xxxx dengan seorang laki laki yang bernama Xxxx telah bersedia untuk melaksanakan pernikahan, dengan tidak dibawah paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun, melainkan didasarkan atas kerelaan dan saling mencintai, keduanya tidak terdapat halangan untuk melaksanakan pernikahan, dan hubungan keduanya telah begitu akrab serta sulit dipisahkan, serta calon suami anak para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai Buruh Tani, yang mempunyai penghasilan yang memungkinkan untuk dapat digunakan sebagai nafkah bagi keluarganya, lagipula keduanya telah mendapat restu dari kedua orang tua/ keluarga masing masing dan kedua orang tua telah bersedia membantu dan membimbing kedua mempelai, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang tenteram bahagia, sejahtera dalam suasana sakinah, mawaddah warrahmah, sehingga menyegerakan pernikahan tersebut dapat dipandang sebagai membawa manfaat yang lebih besar serta akan dapat menghindarkan madlarat atau mafsadat yang dapat timbul sekiranya pernikahan keduanya tersebut ditunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan qaidah fiqhiyah, yang diambil alih sebagai pendapat hakim :

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan diutamakan daripada kemaslahatan"

dan berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 6 ayat 2 huruf (e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Dispensasi Kawin, maka permohonan para Pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku, serta ketentuan hukum Syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Xxxx**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.385.000,00 (*tigaratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1444 Hijriyah, oleh **Drs. H. Ali Mas'ad**, sebagai Hakim Pengadilan Agama Pati, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **Drs. H. Ana Mansuran, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Drs. H. Ali Mas'ad

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt



Drs. H. Ana Mansuran, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya Pemberkasan : Rp. 75.000,00

Biaya Panggilan : Rp. 240.000,00

PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 14 halaman Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2023/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)